



## GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN  
DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI DAN  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);

7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

### BABI KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kantor Wilayah Departemen Agama adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Instansi terkait adalah Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menangani tugas-tugas/urusan-urusan kerukunan umat beragama.
12. Pemuka Agama ialah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

13. Lembaga Agama adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
14. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
15. Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disebut Dewan Penasihat adalah Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi / Kabupaten / Kota di Kalimantan Tengah yang keanggotaannya terdiri dari unit/instansi terkait.

## BAB II PEMBENTUKAN FKUB

### Pasal2

- (1) Syarat calon anggota FKUB sebagai berikut :
  - a. Penduduk Kalimantan Tengah;
  - b. Bertempat tinggal di Kalimantan Tengah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  - c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
  - d. Pemuka agama yang menjadi panutan umat; dan
  - e. Berkepribadian baik dan penuh pengabdian terhadap kepentingan kerukunan kehidupan beragama.
- (2) Calon anggota baru FKUB yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan secara tertulis oleh Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan foto copy KTP.
- (3) Calon anggota pengganti antar waktu FKUB karena anggota meninggal dunia yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan secara tertulis oleh Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan KTP.
- (4) Calon anggota pengganti antar waktu FKUB karena anggota mengundurkan diri yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan secara tertulis oleh Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan foto copy KTP dan foto copy surat pernyataan pengunduran diri dari anggota akan diganti.
- (5) Calon anggota pengganti antar waktu FKUB karena anggota tidak dapat melaksanakan tugas, yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan secara tertulis oleh Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan foto copy KTP, daftar hadir rapat anggota FKUB.

### Pasal3

- (1) Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Departemen Agama menerima dan menampung usulan calon anggota baru atau usulan penggantian antar waktu dari Lembaga Agama.

- (2) Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Departemen Agama dan Lembaga Agama menetapkan komposisi keterwakilan dan keanggotaan FKUB baru atau usulan penggantian antar waktu.
- (3) Pembentukan susunan kepengurusan Anggota FKUB berdasarkan musyawarah anggota FKUB, yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk Provinsi dan Keputusan Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota.

#### Pasal 4

- (1) Anggota FKUB berakhir apabila:
  - a. Telah selesai masa bakti selama 3 tahun
  - b. Meninggal dunia
  - c. Mengundurkan diri
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugas
- (2) Anggota FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diusulkan dan ditetapkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya

#### Pasal 5

- (1) FKUB Provinsi mempunyai tugas :
  - a. Melakukan dialog dengan pemuka agama, tokoh masyarakat secara bersamaan.
  - b. Menampung aspirasi organisasi masyarakat dan Lembaga Agama secara menyeluruh.
  - c. Secara berkala menyalurkan aspirasi organisasi / lembaga keagamaan dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur.
  - d. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c atas persetujuan seluruh anggota FKUB.
- (2) FKUB Kabupaten/Kota mempunyai tugas :
  - a. Melakukan dialog dengan pemuka agama, tokoh masyarakat secara bersamaan.
  - b. Menampung aspirasi organisasi masyarakat dan Lembaga Agama secara menyeluruh.
  - c. Secara berkala menyalurkan aspirasi organisasi lembaga keagamaan untuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota.
  - d. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, atas persetujuan seluruh anggota FKUB.
  - e. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara bersamaan.
  - f. Memberikan rekomendasi tertulis atas pendirian rumah ibadah paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan pendirian rumah ibadah.
  - g. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf f atas persetujuan seluruh anggota FKUB.
  - h. Bila tidak mendapat persetujuan dari anggota FKUB, maka rekomendasi tidak dapat dikeluarkan.

## Pasal 6

- (1) Dewan Penasihat FKUB dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Susunan Keanggotaan Dewan Penasihat FKUB sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah anggota Dewan Penasihat sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dewan Penasihat FKUB Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Dewan Penasihat FKUB Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

## Pasal 7

Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Membantu Gubernur / Bupati / Walikota dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
- b. Secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan memfasilitasi pertemuan antara FKUB dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah di Daerah.

## BAB III

### PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 8

- (1) Anggota FKUB provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan anggota FKUB Kabupaten / Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dengan menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Gubernur dibantu Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, dapat melakukan pembinaan secara langsung apabila FKUB Provinsi tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bupati/Walikota dibantu Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dapat melakukan pembinaan apabila FKUB Kabupaten/Kota tidak melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Gubernur dibantu Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dan masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap FKUB Provinsi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Bupati/Walikota dibantu Kepala Kantor Departemen Agama dan masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap FKUB Kabupaten / Kota sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Biaya operasional FKUB dan sekretariat FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota dibebankan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).

## BABV SEKRETARIAT

### Pasal 10

Sekretariat FKUB bertugas membantu penyelenggaraan tugas-tugas FKUB dan mengelola administrasi FKUB.

### Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas Sekretariat FKUB sebagaimana dimaksud Pasal 10, Sekretariat FKUB dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu beberapa orang Staf, yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Petugas Sekretariat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai yang diusulkan oleh Instansi terkait.
- (3) Sekretaris FKUB bertanggung jawab atas pengelolaan Sekretariat FKUB dan pelaksanaan tugas-tugas FKUB.
- (4) Sekretariat FKUB terdiri dari:
  - a. Administrasi.
  - b. Perencanaan.
  - c. Keuangan.
  - d. Perlengkapan (Logistik).
  - e. Komunikasi dan Publikasi.

## BABVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

Pedoman pembentukan FKUB atau yang sejenisnya, yang telah terbentuk sebelum pedoman ini diterbitkan, agar segera menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun.

## BABVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tersendiri sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 8 Maret 2007

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

  
AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 8 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

  
THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2007 NOMOR 6